



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fendi Putra Nurrahman Als. Fendi Bin Awal Rahmadi;**  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun dan 7 (tujuh) bulan/ 5 Oktober 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pasar Pon Selatan No. 22 Rt 004 Rw. 002,  
Kel. Bantarsoka, Kec. Purwokerto Barat,  
Kab. Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh **Hangsi Priyanto, S.H.**, Doddy Prijo Sembodo, S.H., M.H., Prih Utami, S.H, dan **Rio Cahyandaru, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat dari LBH Perisai Kebenaran yang beralamat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto berdasarkan Penetapan Nomor 49/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 22 Maret 2021;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FENDI PUTRA NURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair jaksa Penuntut Umum yang melanggar 112 ayat 1 Undang- undang RI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FENDI PUTRA NURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp..800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang di dalamnya berisi kemeja kotak – kotak warna biru putih yang di dalam lipatan kemeja terdapat 1 (satu) bag plastik warna coklat yang di dalamnya berisi tembakau sintetis / tembakau gorila dengan berat bruto 312,1 gram.
  - b. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan no.rekening 5850324699 a.n MUHAMMAD FARHAN.
  - c. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold dengan no.sim card 083896689056.

Dirampas untukdimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya bahwa tidak sependapat atau keberatan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap sopan dan tertib serta mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa telah menyesal dan



berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih muda masa depannya masih panjang dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa FENDI PUTRA NURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI Pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di kantor jasa pengiriman barang JNE Jl. Gerilya Barat No. 6, Rt 008 Rw 001, Kel. Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili perkara tersebut, terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis/ Gorilla dengan berat bruto 312,1 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering melakukan pembelian tembakau sintetis / tembakau gorila, hal tersebut sudah dilakukan sebanyak 4 ( empat ) kali yang dibeli secara Online dari aplikasi INSTAGRAM ( IG ) yaitu ;

- PERTAMA :

Bermula pada hari, tanggal, lupa sekitar bulan Desember tahun 2020 sekira jam 19.00Wib pada saat terdakwa sedang di rumah mempunyai pemikiran/niat untuk berjualan tembakau sintetis / tembakau gorila kemudian pada saat itu juga terdakwa memiliki uang sejumlah Rp 2.700.000,- ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah ) kemudian di rumah terdakwa membuka handphone OPPO miliknya kemudian masuk ke dalam aplikasi INSTAGRAM ( IG ) dengan nama akun cofrusta99 setelah masuk kedalam akun tersebut terdakwa melakukan pemesanan dengan dengan cara terdakwa memasukan jumlah pemesanan,nama, alamat dan no.handpone



setelah itu akun yang bernama cofrusta99 meminta terdakwa untuk mentransfer ke no.rekening yang terdakwa lupa pada saat itu terdakwa melakukan pemesanan tembakau sintetis/tembakau gorila dengan jumlah pemesanan 30 gram ( 30R) dengan harga Rp 2.700.000,- ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah ) setelah itu terdakwa mentransfer uang pembelian kepada no.rekening yang terdakwa lupa dari ATM BCA kepada akun cofrusta99 lalu oleh akun cofrusta99 di kirimi no. resi pengiriman barang melalui jasa pengiriman JNE kemudian kurang lebih 3 ( hari ) setelah pemesanan barang berupa tembakau sintetis / tembakau gorila datang dengan cara barang di kirim oleh jasa pengiriman barang JNE ke rumah terdakwa di Jl. Pasar Pon Selatan No. 22 Rt 004 Rw 002 Kel. Bantarsoka, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah kemudian barang berupa tembakau sintetis / tembakau gorila terdakwa bawa ke tempat kost di Kel. Tanjung Rt 002 Rw 005 lalu terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil di timbang dengan berat masing – masing plastik tergantung pemesanan ada yang 0,5 gram dan 10 gram dengan harga yang 0,5 gram Rp 450.000,- ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ) dan untuk yang 10 gram dengan harga Rp 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah ) pada saat itu dengan jumlah pembelian tembakau sintetis 30 gram ( 30R) dengan uang pembelian Rp 2.700.000,- ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah ) barang berupa tembakau sintetis / tembakau gorila habis dan laku terjual serta terdakwa mendapatkan untung uang sebesar kurang lebih Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ), selanjutnya terdakwa menjual tembakau gorila dengan cara pembeli dengan melalui aplikasi INSTAGRAM ( IG ) dengan nama akun akun helloweenstore milik Terdakwa dengan cara cathing kemudian mentrasfer uang pembelian kepada rekening BCA dengan No. Rek : 5850324699 atas nama MUHAMMAD FARHAN milik terdakwa, setelah itu barang tembakau sinteis / tembakau gorila oleh Terdakwa taruh di suatu tempat/lokasi kemidan Terdakwa mengrim tempat/lokasi kepada orang yang membeli tembakau sinteis / tembakau gorila;

• KEDUA:

Untuk pembelian yang ke dua terdakwa membeli kembali tembakau sintetis / tembakau gorila dengan uang hasil penjualan yang pertama: pada hari tanggal lupa bulan Desember 2020 sekira jam 20.00 Wib dari tempat kost terdakwa di Kel. Tanjung Rt 002 Rw 005, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas terdakwa melakukan pemesanan dengan cara



yang sama dan di akun yang sama cofrusta99 dengan berat pemesanan 100 gram (100R) dengan harga Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) kemudian barang berupa tembakau sintesis / tembakau gorila datang terdakwa jual semua pada saat itu terdakwa mendapatkan uang kurang lebih Rp 8.000.000,- ( delapan juta rupiah ).

• **KETIGA :**

Untuk pembelian yang ke tiga : pada hari tanggal lupa bulan Desember 2020 sekira jam 20.00Wib dari tempat kost terdakwa di Kel. Tanjung Rt 002 Rw 005, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas terdakwa melakukan pemesanan lagi dengan cara yang sama dan di akun yang sama cofrusta99 dengan berat pemesanan 200 gram ( 200R ) dengan harga Rp 7.800.000,- ( tujuh juta delapan ratus ribu rupiah ) kemudian barang berupa tembakau sintesis / tembakau gorila datang terdakwa jual laku semua mendapatkan uang kurang lebih Rp 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah ).

• **KEEMPAT :**

Untuk pembelian yang ke empat : pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Januari 2021 sekira jam 14.30Wib dari tempat kost terdakwa di Kel. Tanjung Rt 002 Rw 005, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas terdakwa melakukan pemesanan dengan cara yang sama seperti pembelian yang dulu, dalam aplikasi INSTAGRAM ( IG ) dengan nama akun yang lain yaitu union.grizzly setelah masuk kedalam akun tersebut terdakwa melakukan pemesanan dengan dengan cara Terdakwa memasukan jumlah pemesanan,nama, alamat dan no.handpone setelah itu akun yang bernama union.grizzly meminta Terdakwa untuk mentransfer ke no.rekening yang Terdakwa lupa pada saat itu Terdakwa melakukan pemesanan tembakau sintesis/tembakau gorila dengan jumlah pemesanan 300 gram ( 300R) dengan harga Rp 10.500.000,- ( sepuluh juta lima ratus ribu rupiah ) setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian kepada no.rekening yang Terdakwa lupa dari ATM BCA kepada akun union.grizzly lalu Terdakwa oleh akun union.grizzly di kirimi no.resi pengiriman barang melalui jasa pengiriman JNE.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 17.30Wib di kantor jasa pengiriman barang JNE Jl. Gerilya Barat No. 6, Rt 008 Rw 001, Kel. Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, Penyidik dari RESNARKOBA POLRESTA Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,berdasarkan



informasi bahwa di daerah tersebut sering ada peredaran Narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau gorila, selanjutnya pada saat terdakwa mengambil barang berupa 1 ( satu ) buah kiriman paket kardus kotak warna coklat setelah di ambil kemudian terdakwa disuruh membuka 1 ( satu ) buah kiriman paket kardus kotak warna coklat dengan di saksi oleh 2 ( dua ) orang karyawan jasa pengiriman barang / paket JNE, setelah barang berupa 1 ( satu ) buah kiriman paket kardus kotak warna coklat di buka oleh terdakwa di dalamnya berisi 1 ( satu ) buah kemeja kotak – kotak warna biru putih yang di dalam lipatan kemeja terdapat 1 ( satu ) bag plastik warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis / tembakau gorila, pada saat itu team Penyidik dari RESNARKOBA POLRESTA Banyumas menyakan kepada terdakwa barang milik siapa yaitu 1 ( satu ) bag plastik warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis / tembakau gorila dan di jawab oleh terdakwa bahwa 1 ( satu ) bag plastik warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis / tembakau gorila adalah milik terdakwa

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah kotak kardus warna coklat yang di dalamnya berisi kemeja kotak – kotak warna biru putih;
  - 1 ( satu ) bag plastik warna coklat yang di dalamnya berisi tembakau sintetis / tembakau gorila dengan berat bruto 312,1 gram;
  - 1 ( satu ) buah kartu ATM bank BCA dengan no.rekening 5850324699 a.n MUHAMMAD FARHAN., 1 ( satu ) unit handphone merek OPPO warna gold;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa Petugas ke SatRes Narkoba Polresta Banyumas untuk proses selanjutnya; Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis tembakau gorila tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Berita Acara No : 175/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S Si, NUR TAUFIK, ST a.n. tersangka sdr. FENDI PUTRA NURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwa



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5 gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis 4-FLUORO MDMA-BUTICA adalah termasuk ke dalam golongan NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES (zat psikoaktif) yang belum terdaftar dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang R.I No.35 Th.2009 Tentang Narkotika. -----

**SUBSUDIAIR:**

Bahwa terdakwa FENDI PUTRA NURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI Pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di kantor jasa pengiriman barang JNE Jl. Gerilya Barat No. 6, Rt 008 Rw 001, Kel. Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili perkara tersebut, terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis/ Gorilla dengan berat 16,15 gram. Perbuatan tersebut terdakwa lyang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di kantor jasa pengiriman barang JNE Jl. Gerilya Barat No. 6, Rt 008 Rw 001, Kel. Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, Penyidik RESNARKOBA POLRESTA Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan informasi bahwa di daerah tersebut sering ada peredaran Narkotika jenis tembakau sintetis atau tembakau gorila, selanjutnya pada saat terdakwa mengambil barang berupa 1 ( satu ) buah kiriman paket kardus kotak warna coklat setelah di ambil kemudian terdakwa disuruh membuka 1 ( satu ) buah kiriman paket



kardus kotak warna coklat dengan di saksikan oleh 2 ( dua ) orang karyawan jasa pengiriman barang / paket JNE, setelah barang berupa 1 ( satu ) buah kiriman paket kardus kotak warna coklat di buka oleh terdakwa di dalamnya berisi 1 ( satu ) buah kemeja kotak – kotak warna biru putih yang di dalam lipatan kemeja terdapat 1 ( satu ) bag plastik warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis / tembakau gorila, pada saat itu team Penyidik dari RESNARKOBA POLRESTA Banyumas menyakan kepada terdakwa barang milik siapa yaitu 1 ( satu ) bag plastik warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis / tembakau gorila dan di jawab oleh terdakwa bahwa 1 ( satu ) bag plastik warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis / tembakau gorila adalah milik terdakwa;.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa tembakau gorilla / tembakau sintetis tersebut dengan cara Terdakwa membuka handphone miliknya kemudian masuk ke dalam aplikasi INSTAGRAM ( IG ) dengan nama akun union.grizzly setelah masuk kedalam akun tersebut melakukan pemesanan dengan cara Terdakwa memasukan jumlah pemesanan, nama, alamat dan no.handpone setelah itu akun yang bernama union.grizzly meminta Terdakwa untuk mentransfer ke no.rekening yang Terdakwa lupa pada saat itu Terdakwa melakukan pemesanan tembakau sintetis/tembakau gorila dengan jumlah pemesanan 300 gram ( 300R) dengan harga Rp 10.500.000,- ( sepuluh juta lima ratus ribu rupiah ) setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian kepada no.rekening yang Terdakwa lupa dari ATM BCA kepada akun union.grizzly lalu Terdakwa oleh akun union.grizzly di kirimi no.resi pengiriman barang melalui jasa pengiriman JNE.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah kotak kardus warna coklat yang di dalamnya berisi kemeja kotak- kotak warna biru putih ;
  - 1 ( satu ) bag plastik warna coklat yang di dalamnya berisi tembakau sintetis / tembakau gorila dengan berat bruto 312,1 gram;
  - 1 ( satu ) buah kartu ATM bank BCA dengan no.rekening 5850324699 a.n MUHAMMAD FARHAN., 1 ( satu ) unit handphone merek OPPO warna gold;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa Petugas ke SatRes Narkoba Polresta Banyumas untuk proses selanjutnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis tembakau gorila tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Berita Acara No : 175/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S Si, NUR TAUFIK, ST a.n. tersangka sdr. FENDI PUTRA NURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5 gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis 4-FLUORO MDMB-BUTICA adalah termasuk ke dalam golongan NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES(zat psikoaktif) yang belum terdaftar dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang R.I No.35 Th.2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Gondo Raharjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi bersama tim menangkap Terdakwa karena memiliki



narkotika jenis tembakau sintetis/tembakau goriladi Kantor Jasa Pengiriman barang JNE Jl. Gerilya Barat No. 6 RT 008 RW 001 Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB sewaktu Saksi dan tim sedang melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga terlibat dalam peredaran narkotika golongan I jenis tembakau sintetis sedang berada di kos-kosan di Kel. Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas;

- Bahwa lalu Terdakwa dan tim mendatangi kos-kosan tersebut dan mendapati Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan tim memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat tugas serta bertanya kepada Terdakwa terkait informasi bahwa Terdakwa turut serta dalam peredaran narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dan ditanyakan "apakah mempunyai tembakau sintetis" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya lagi pesan tinggal menunggu barang datang lewat paketan JNE" kemudian dilakukan pengecekan di Handphone Terdakwa dan benar ada pemesanan barang berupa tembakau sintetis dan resi pengiriman, selanjutnya Terdakwa diamankan;

- Bahwa Saksi dan tim melakukan pengeledahan di kos Terdakwa namun tidak ditemukan tembakau sintetis;

- Bahwa Selanjutnya Saksi dan tim menunggu paketan berupa tembakau sintetis/tembakau gorilla tersebut datang, berdasarkan resi pengiriman JNE barang berupa tembakau sintetis/tembakau gorilla tiba di kantor Jasa pengiriman pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, lalu Saksi dan tim bersama Terdakwa pergi ke kantor pengiriman barang JNE di Jl. Gerilya Barat No. 6 Purwokerto, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 buah kiriman paket kardus kotak warna coklat selanjutnya Saksi dan tim menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut;

- Bahwa paket berisi 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna biru putih yang di dalam lipatan kemeja terdapat 1 (satu) bag plastik warna coklat berisi tembakau sintetis/tembakau gorilla yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti apa saja yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna biru putih yang di dalam lipatan kemeja terdapat 1 (satu) bag plastic warna coklat berisi tembakau



sintetis/tembakau gorilla dengan berat bruto 312,1 gram, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan No. rekening 5850324699 a.n. Muhammad Farhan dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold dengan No Sim Card 083896689056;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan;
- Bahwa pengirim paket berisi tembakau sintetis/tembakau gorilla tidak terlacak;
- Bahwa pengiriman paket barang ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak target operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis/tembakau gorilla melalui aplikasi Instagram (IG) di akun bernama union.grizzly dan pembayarannya ditransfer menggunakan ATM BCA;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis/tembakau gorilla menurut pengakuannya 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Terdakwa membelinya pada akun yang sama karena tidak ditanyakan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis/tembakau gorilla tersebut akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa disamping menjual juga memakai tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa membeli atau menguasai tembakau sintetis/tembakau gorilla tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti Handphone digunakan untuk komunikasi dalam membeli tembakau sintetis tersebut;
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Wiwit Ma'ruf Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi bersama tim menangkap Terdakwa karena memiliki



narkotika jenis tembakau sintetis/tembakau goriladi Kantor Jasa Pengiriman barang JNE Jl. Gerilya Barat No. 6 RT 008 RW 001 Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB sewaktu Saksi dan tim sedang melakukan patrol mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga terlibat dalam peredaran narkotika golongan I jenis tembakau sintetis sedang berada di kos-kosan di Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas;

- Bahwa lalu Terdakwa dan tim mendatangi kos-kosan tersebut dan mendapati Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan tim memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat tugas serta bertanya kepada Terdakwa terkait informasi bahwa Terdakwa turut serta dalam peredaran narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dan ditanyakan "apakah mempunyai tembakau sintetis" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya lagi pesan tinggal menunggu barang datang lewat paketan JNE" kemudian dilakukan pengecekan di Handphone Terdakwa dan benar ada pemesanan barang berupa tembakau sintetis dan resi pengiriman, selanjutnya Terdakwa diamankan;

- Bahwa Saksi dan tim melakukan pengeledahan di kos Terdakwa namun tidak ditemukan tembakau sintetis;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim menunggu paketan berupa tembakau sintetis/tembakau gorilla tersebut datang, berdasarkan resi pengiriman JNE barang berupa tembakau sintetis/tembakau gorilla tiba di kantor Jasa pengiriman pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, lalu Saksi dan tim bersama Terdakwa pergi ke kantor pengiriman barang JNE di Jl. Gerilya Barat No. 6 Purwokerto, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 buah kiriman paket kardus kotak warna coklat selanjutnya Saksi dan tim menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut;

- Bahwa paket berisi 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna biru putih yang di dalam lipatan kemeja terdapat 1 (satu) bag plastik warna coklat berisi tembakau sintetis/tembakau gorilla yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti apa saja yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna biru putih yang di dalam lipatan kemeja terdapat 1 (satu) bag plastik warna coklat berisi tembakau



sintetis/tembakau gorilla dengan berat bruto 312,1 gram, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan No. rekening 5850324699 a.n. Muhammad Farhan dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold dengan No Sim Card 083896689056;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan;
- Bahwa pengirim paket berisi tembakau sintetis/tembakau gorilla tidak terlacak;
- Bahwa pengiriman paket barang ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak target operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis/tembakau gorilla melalui aplikasi Instagram (IG) di akun bernama union.grizzly dan pembayarannya ditransfer menggunakan ATM BCA;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis/tembakau gorilla menurut pengakuannya 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Terdakwa membelinya pada akun yang sama karena tidak ditanyakan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis/tembakau gorilla tersebut akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa disamping menjual juga memakai tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa membeli atau menguasai tembakau sintetis/tembakau gorilla tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti handphone digunakan untuk komunikasi dalam membeli tembakau sintetis tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di Kantor Jasa Pengiriman barang JNE Jl. Gerilya Barat No. 6 RT 008 RW 001 Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas karena kedatangan membeli, memiliki dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis/tembakau gorilla;



- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna biru putih yang di dalam lipatan kemeja terdapat 1 (satu) bag plastik warna coklat berisi tembakau sintetis/tembakau gorilla dengan berat bruto 312,1 gram, 1 buah kartu ATM bank BCA dengan No. rekening 5850324699 a.n. Muhammad Farhan, 1 (satu) unit Handphone merk OPPo warna Gold dengan No Sim Card 083896689056;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tembakau sintetis/tembakau gorila tersebut dengan cara membeli secara online dari aplikasi Instragram (IG) dengan nama akun union.grizzly;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis/tembakau gorila sebanyak 300 gram (300R) seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan tembakau sintetis/tembakau gorila tersebut pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis/tembakau gorila tersebut dengan cara masuk ke dalam aplikasi instagram dengan nama akun union.grizzly, lalu Terdakwa melakukan pemesanan dengan cara memasukan jumlah pemesanan, nama, alamat dan nomor Handphone, setelah itu dari akun tersebut meminta Terdakwa untuk transfer ke nomor rekening namun Terdakwa lupa atas nama siapa, setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian kemudian Terdakwa dikirim nomor resi pengiriman barang melalui jasa pengiriman JNE, barang berupa tembakau sintetis/tembakau gorila Terdakwa terima sekitar 3 (tiga) hari setelah pemesanan dan transfer;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis/tembakau gorila tersebut disamping untuk dipakai sendiri juga untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual tembakau sintetis/tembakau gorilla dengan cara membuat akun dengan nama halloweenstore di aplikasi instagram (IG) lalu Terdakwa menawarkan dengan menuliskan harga tembakau sintetis/tembakau gorila di IG story "5R=450" kemudian orang yang membeli chatting kepada Terdakwa dan melakukan pemesanan,



lalu Terdakwa minta orang yang membeli untuk transfer ke nomor rekening BCA atas nama Muhammad Farhan, setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa mengirimkan foto kepada pembeli dimana Terdakwa meletakkan tembakau sintesis/tembakau gorila (dengan cara Maping) kemudian pembeli dapat mengambil tembakau sintesis/tembakau gorila di tempat Terdakwa menaruh;

- Bahwa dalam menjual tembakau sintesis/tembakau gorila, Terdakwa menggunakan rekening BCA atas nama Muhammad Farhan namun Terdakwa tidak tahu siapa Muhammad Farhan itu karena Terdakwa mendapatkan ATM dengan nama tersebut dengan cara membeli di facebook dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah dengan nomor PIN ATM;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tembakau sintesis/tembakau gorila dari teman main;

- Bahwa Terdakwa mulai menjual tembakau sintesis/tembakau gorilla sekitar bulan Desember 2020;

- Bahwa yang mendorong Terdakwa untuk berjualan tembakau sintesis/tembakau gorila karena awalnya Terdakwa menggunakan tembakau sintesis/tembakau gorila, karena tidak mempunyai uang untuk membeli tembakau sintesis/tembakau gorila kemudian kepikiran untuk menjual tembakau sintesis/tembakau gorila dan supaya mendapat untung;

- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau sintesis/tembakau gorilla kira-kira 2 (dua) tahun;

- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau sintesis/tembakau gorilla, keluarga tidak tahu, karena Terdakwa menggunakan tembakau sintesis/tembakau gorila di kos-kosan;

- Bahwa reaksi orang tua setelah mengetahui Terdakwa menggunakan tembakau sintesis/tembakau gorilla orang tua hanya menangis;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di kos-kosan di Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas didatangi oleh petugas dari Polres Banyumas, setelah petugas memperkenalkan diri kemudian bertanya kepada Terdakwa "apakah mempunyai tembakau sintesis" lalu Terdakwa jawab "saya lagi pesan tinggal menunggu barang datang lewat paketan JNE" kemudian petugas bertanya lagi apakah



nomor resinya ada, dan Terdakwa jawab ada di Handphone, lalu petugas mengecek Handphone Terdakwa setelah itu Terdakwa diamankan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 17.20 WIB, petugas mengajak Terdakwa pergi ke JNE untuk mengecek paketan apakah sudah sampai atau belum, sampai di JNE Jl. Gerilya Barat, paket Terdakwa sudah sampai kemudian paket Terdakwa ambil, setelah itu petugas memerintahkan untuk membuka paket tersebut dan didalamnya Hem dan tembakau sintetis/tembakau gorilla, kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis/tembakau gorila secara online sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa untuk pembelian tembakau sintetis/tembakau gorila yang pertama, kedua dan ketiga menggunakan akun confrusta99, sedangkan pembelian yang ke empat menggunakan akun union.grizzly;

- Bahwa untuk pembelian yang pertama sejumlah 30 gram (30R) dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pembelian kedua jumlah 100 gram (100R) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian ketiga jumlah 200 gram (200R) dengan harga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembelian yang keempat jumlah 300 gram (300R) dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk pembelian yang pertama seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) laku terjual sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian yang kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) laku terjual sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pembelian yang ketiga sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) laku terjual Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan untuk pembelian yang keempat belum sempat terjual namun Terdakwa keburu ditangkap;

- Bahwa Terdakwa bukan apotik atau toko obat;

- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual tembakau sintetis/tembakau gorila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa uang keuntungan menjual tembakau sintetis/tembakau gorila telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makan, bensin dan lain-lain;



- Bahwa cara menggunakan tembakau sintetis/tembakau gorilla dengan dilinting dengan kertas papir kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok dan tidak dicampur dengan tembakau biasa;

- Bahwa untuk 1 (satu) linting berisi 0,5 gram (nol koma lima) dan dalam sehari bisa habis 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Cindi karena pernah membeli tembakau sintetis kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang di dalamnya berisi kemeja kotak - kotak warna biru putih yang di dalam lipatan kemeja terdapat 1 (satu) bag plastik warna coklat yang di dalamnya berisi tembakau sintetis/tembakau gorilla dengan berat bruto 312,1 gram.
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan Nomor rekening 5850324699 a.n MUHAMMAD FARHAN.
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold dengan no.sim card 083896689056.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No175/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S Si, NUR TAUFIK, ST a.n. tersangka sdr. FENDI PUTRA NURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5 gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan MENKES RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis 4-FLUORO MDMB-BUTICA adalah termasuk ke dalam golongan NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES (zat psikoaktif) yang belum terdaftar dalam peraturan MENKES RI no. 22 tahun 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Gondo Raharjo, Saksi Wiwit Ma'ruf Hidayat bersama Tim (petugas Kepolisian) menangkap Terdakwa di Kantor Jasa Pengiriman barang JNE Jl. Gerilya Barat No. 6 RT 008 RW 001 Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas karena kedapatan membeli, memiliki dan menguasai narkotika jenis tembakau sintetis/tembakau gorila;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB ketika Petugas Kepolisian sedang melakukan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga terlibat dalam peredaran narkotika golongan I jenis tembakau sintetis;
- Bahwa benar, selanjutnya Petugas Kepolisian mendatangi kost-kostan Terdakwa di Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas. Ketika bertemu dengan Terdakwa, petugas Kepolisian memperkenalkan diri kemudian bertanya kepada Terdakwa "apakah mempunyai tembakau sintetis" lalu Terdakwa menjawab "saya lagi pesan tinggal menunggu barang datang lewat paketan JNE" kemudian Petugas Kepolisian bertanya lagi apakah nomor resinya ada?, Terdakwa menjawab ada di handphone, lalu Petugas Kepolisian mengecek handphone Terdakwa setelah itu Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 17.20 WIB, Petugas Kepolisian mengajak Terdakwa pergi ke JNE untuk mengecek paketan apakah sudah sampai atau belum, sampai di JNE Jl. Gerilya Barat, paket Terdakwa sudah sampai kemudian Terdakwa mengambil paketnya;
- Bahwa benar, Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut. Paket tersebut berisi 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna biru putih yang di dalam lipatan kemeja terdapat 1 (satu) bag plastik warna coklat berisi tembakau sintetis/tembakau gorilla milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Pwt



- Bahwa benar, selanjutnya petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna biru putih yang di dalam lipatan kemeja terdapat 1 (satu) bag plastik warna coklat berisi tembakau sintetis/tembakau gorilla dengan berat bruto 312,1 gram, 1 buah kartu ATM bank BCA dengan No. rekening 5850324699 a.n. Muhammad Farhan, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold dengan No Sim Card 083896689056;
- Bahwa benar, Terdakwa memesan tembakau sintetis/tembakau gorilla tersebut pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, Terdakwa membeli secara online dengan cara masuk ke dalam aplikasi instagram dengan nama akun union.grizzly, lalu Terdakwa melakukan pemesanan dengan cara memasukan jumlah pemesanan, nama, alamat dan nomor handphone, setelah itu dari akun tersebut meminta Terdakwa untuk transfer ke nomor rekening namun Terdakwa lupa atas nama siapa, setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian kemudian Terdakwa dikirim nomor resi pengiriman barang melalui jasa pengiriman JNE, barang berupa tembakau sintetis/tembakau gorilla Terdakwa terima sekitar 3 (tiga) hari setelah pemesanan dan transfer;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli tembakau sintetis/tembakau gorilla tersebut sebanyak 300 gram (300R) seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa membeli tembakau sintetis/tembakau gorilla tersebut dengan maksud untuk dijual kepada orang lain dengan cara Terdakwa membuat akun dengan nama helloweenstore di aplikasi instagram (IG) lalu Terdakwa menawarkan dengan menuliskan harga tembakau sintetis/tembakau gorilla di IG story "5R=450" kemudian orang yang membeli chatting kepada Terdakwa dan melakukan pemesanan, lalu Terdakwa minta orang yang membeli untuk transfer ke nomor rekening BCA atas nama Muhammad Farhan, setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa mengirimkan foto kepada pembeli dimana Terdakwa meletakkan tembakau sintetis/tembakau gorilla (dengan cara Mapping), selanjutnya pembeli dapat mengambil tembakau sintetis/tembakau gorilla di tempat Terdakwa menaruh;
- Bahwa benar, dalam menjual tembakau sintetis/tembakau gorilla, Terdakwa menggunakan rekening BCA atas nama Muhammad Farhan



namun Terdakwa tidak tahu siapa Muhammad Farhan itu karena Terdakwa mendapatkan ATM dengan nama tersebut dengan cara membeli di facebook dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah dengan nomor PIN ATM;

- Bahwa benar, sekitar bulan Desember 2020, Terdakwa mulai menjual tembakau sintetis/tembakau gorilla;
- Bahwa benar, yang mendorong Terdakwa untuk berjualan tembakau sintetis/tembakau gorila karena awalnya Terdakwa menggunakan tembakau sintetis/tembakau gorila, karena tidak mempunyai uang untuk membeli tembakau sintetis/tembakau gorila kemudian menjual tembakau sintetis/tembakau gorilla agar mendapat keuntungan;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli tembakau sintetis/tembakau gorila secara online sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar, untuk pembelian tembakau sintetis/tembakau gorila yang pertama, kedua dan ketiga menggunakan akun confrusta99, sedangkan pembelian yang ke empat menggunakan akun union.grizzly;
- Bahwa benar, untuk pembelian yang pertama sejumlah 30 gram (30R) dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pembelian kedua jumlah 100 gram (100R) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian ketiga jumlah 200 gram (200R) dengan harga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembelian yang keempat jumlah 300 gram (300R) dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, untuk pembelian yang pertama seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) laku terjual sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian yang kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) laku terjual sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pembelian yang ketiga sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) laku terjual Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan untuk pembelian yang keempat belum sempat terjual namun Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli dan menjual tembakau sintetis/tembakau gorila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, uang keuntungan menjual tembakau sintetis/tembakau gorila telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makan, bensin dan lain-lain;



- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No175/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S Si, NUR TAUFIK, ST a.n. Sdr. FENDI PUTRA NURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5 gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan MENKES RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintesis 4-FLUORO MDMB-BUTICA adalah termasuk ke dalam golongan NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES (zat psikoaktif) yang belum terdaftar dalam peraturan MENKES RI no. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu: Primer: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang R.I No. 35 Th.2009 Tentang Narkotika; Subsider: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang R.I No.35 Th.2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu, apabila dakwaan Primer sudah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primer tidak terbukti barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

**Ad.1.Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa **Fendi Putra Nurrahman Als. Fendi Bin Awal Rahmadi** berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki dasar atau alasan untuk melakukan suatu hal tertentu dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja perbuatan tersebut dalam unsur ini dilakukan maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur



yang berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah suatu perbuatan yang membujuk seseorang untuk membeli suatu barang tertentu.
- Menjual adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain dengan imbalan mendapatkan pembayaran atas penyerahan barang tersebut
- Membeli adalah suatu perbuatan menerima suatu barang tertentu dari orang lain dengan melakukan pembayaran atas penyerahan barang tersebut
- Memberi adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain yang tidak mengharapkan adanya imbalan atas penyerahan barang tersebut.
- Menerima adalah mendapatkan suatu barang tertentu dari orang lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi milik orang yang menerimanya atau hanya beralih penguasaan barang tersebut baik karena alasan jual beli ataupun pemberian sukarela.
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang melakukan perbuatan untuk membantu melancarkan perbuatan jual beli atas suatu barang baik mendapatkan keuntungan atas bantuannya ataupun tidak. Menukar adalah perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu untuk mendapatkan penggantian atas barang tersebut baik dengan barang serupa atau tidak dan menyerahkan adalah suatu perbuatan yang mengalihkan penguasaan suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis/tembakau gorilla untuk dijual kembali secara online sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan akun confrusta99, sedangkan pembelian yang ke empat menggunakan akun union.grizzly.

Menimbang, bahwa untuk pembelian yang pertama sekitar bulan Desember 2020 seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) laku terjual sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian yang kedua sebesar



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) laku terjual sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pembelian yang ketiga sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) laku terjual Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan untuk pembelian yang keempat dan pembelian yang keempat jumlah 300 gram (300R) dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) belum sempat terjual namun Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual tembakau sintetis/tembakau gorila tersebut dengan cara Terdakwa membuat akun dengan nama halloweenstore di aplikasi instagram (IG) lalu Terdakwa menawarkan dengan menuliskan harga tembakau sintetis/tembakau gorila di IG story "5R=450" kemudian orang yang membeli chatting kepada Terdakwa dan melakukan pemesanan, lalu Terdakwa minta orang yang membeli untuk transfer ke nomor rekening BCA atas nama Muhammad Farhan, setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa mengirimkan foto kepada pembeli dimana Terdakwa meletakkan tembakau sintetis/tembakau gorila (dengan cara Mapping), selanjutnya pembeli dapat mengambil tembakau sintetis/tembakau gorila di tempat Terdakwa menaruh;

Menimbang, bahwa pada untuk pembelian yang keempat pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa memesan tembakau sintetis/tembakau gorila tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, Terdakwa membeli secara online dengan cara masuk ke dalam aplikasi instagram dengan nama akun union.grizzly, lalu Terdakwa melakukan pemesanan dengan cara memasukan jumlah pemesanan, nama, alamat dan nomor handphone, setelah itu dari akun tersebut meminta Terdakwa untuk transfer ke nomor rekening namun Terdakwa lupa atas nama siapa, setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian kemudian Terdakwa dikirim nomor resi pengiriman barang melalui jasa pengiriman JNE, barang berupa tembakau sintetis/tembakau gorila Terdakwa terima sekitar 3 (tiga) hari setelah pemesanan dan transfer;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB ketika Petugas Kepolisian sedang melakukan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga terlibat dalam peredaran narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dan selanjutnya mendatangi kost-kostan Terdakwa di Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas. Ketika bertemu dengan Terdakwa, petugas Kepolisian memperkenalkan diri kemudian bertanya kepada Terdakwa "apakah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tembakau sintetis” lalu Terdakwa menjawab “saya lagi pesan tinggal menunggu barang datang lewat paketan JNE” kemudian Petugas Kepolisian bertanya lagi apakah nomor resinya ada?, Terdakwa menjawab ada di handphone, lalu Petugas Kepolisian mengecek handphone Terdakwa setelah itu Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 17.20 WIB, Petugas Kepolisian mengajak Terdakwa pergi ke JNE untuk mengecek paketan apakah sudah sampai atau belum, sampai di JNE Jl. Gerilya Barat, paket Terdakwa sudah sampai kemudian Terdakwa mengambil paketnya selanjutnya Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut. Paket tersebut berisi 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna biru putih yang di dalam lipatan kemeja terdapat 1 (satu) bag plastik warna cokelat berisi tembakau sintetis/tembakau gorilla milik Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No175/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S Si, NUR TAUFIK, ST a.n. Sdr. FENDI PUTRA NURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5 gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan MENKES RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis 4-FLUORO MDMA-BUTICA adalah termasuk ke dalam golongan NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES (zat psikoaktif) yang belum terdaftar dalam peraturan MENKES RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dan menjual tembakau sintetis/tembakau gorilla tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa telah memesan tembakau gorilla/tembakau sintetis dengan cara membeli secara online dari aplikasi Instagram (IG) dengan nama akun union.gizzy, dan setelah terdakwa mentransfer uang pembelian, Terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim nomor resi pengiriman barang melalui jasa pengiriman JNE. Ketika Terdakwa mengambil tembakau sintetis/tembakau gorilla di JNE Jalan Gerilya Barat Purwokerto, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa telah membeli tembakau gorilla/ tembakau sintetis yang berdasarkan hasil pemeriksaan labolatoris positif mengandung senyawa sintetis 4-FLUORO MDMB-BUTICA adalah termasuk ke dalam golongan NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES (zat psikoaktif) dan termasuk Narkotika Golongan I dengan maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah untuk diedarkan atau dijual kembali dan/atau diserahkan kepada orang lain sehingga dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primer terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai unsur pasal yang terbukti yaitu dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat atau keberatan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, bahwa sudah sangat jelas diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya diatas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum agar Terdakwa diputus dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dari pasal tersebut tidak beralasan hukum sehingga pembelaan Penasihat Hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan primer Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*)



serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karena itu maka selain pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang di dalamnya berisi kemeja kotak – kotak warna biru putih yang di dalam lipatan kemeja terdapat 1 (satu) bag plastik warna coklat yang di dalamnya berisi tembakau sintesis / tembakau gorila dengan berat bruto 312,1 gram, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan no.rekening 5850324699 a.n MUHAMMAD FARHAN dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold dengan no.sim card 083896689056 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa, hakekat dari pidanaan bukanlah pembalasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan perbaikan atas kelakuan Terdakwa, serta dengan pidana diharapkan dapat menjerakan sehingga dapat mencegah diulangnya tindak pidana lagi, sehingga menurut Majelis Hakim yang dinilai pantas dan adil adalah apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan, pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas segala bentuk peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah bahwa negara Republik Indonesia darurat Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi penerus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari agenda persidangan Pembacaan Dakwaan, Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik telah mengatur bagaimana tata cara persidangan kondisi/keadaan tersebut dan Pengadilan Negeri Purwokerto menerapkan protokol kesehatan antara lain Physical Distancing sehingga Persidangan dari pembacaan dakwaan sampai dengan pembacaan Putusan dilakukan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Elektronik dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fendi Putra Nurahman Als Fendi Bin Awal Rahmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang di dalamnya berisi kemeja kotak - kotak warna biru putih yang di dalam lipatan kemeja terdapat 1 (satu) bag plastik warna coklat yang di dalamnya berisi tembakau sintesis / tembakau gorila dengan berat bruto 312,1 gram.
  - b. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan no.rekening 5850324699 a.n MUHAMMAD FARHAN.
  - c. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna gold dengan no.sim card 083896689056.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Senin** tanggal **17 Mei 2021**, oleh kami,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Vilia Sari, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua, **Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.** dan **Arief Yudianto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 20 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Haryati Budi Rahayu, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dihadiri oleh **Yuniati, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara video converence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Rahma Sari Nilam P S.H., M.Hum.** **Vilia Sari, S.H., M.Kn.**
2. **Arief Yudianto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Haryati Budi Rahayu, S.H.**